

**PEDOMAN TEKNIS
INOVASI DAERAH
ACCER (APB Des Cepat, Cermat, Serentak)**



KECAMATAN LAMPIHONG

PEDOMAN TEKNIS ACCER

1. Berkas Permohonan APB Desa masuk dan diterima Seksi Binwas Pemdes.

Desa membuat berkas Permohonan APB Desa sesuai dengan cheklis kelengkapan berkas/syarat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setelah berkas sesuai dengan cheklis kemudian diserahkan ke Kecamatan khususnya ke Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Verifikasi Kelengkapan Berkas.

Tim Evaluasi akan melakukan verifikasi kelengkapan berkas, bila tidak lengkap akan dikembalikan ke Desa terkait namun jika berkas lengkap sesuai dengan ceklis maka akan dilakukan verifikasi lanjutan.

3. Verifikasi Substansi.

Tim Evaluasi akan melakukan verifikasi menggunakan alat verifikasi untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan APB Desa, Tim Evaluasi tersebut terdiri dari :

- Camat
- Sekretaris
- Kasi Seksi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
- Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
- Tenaga Ahli Kabupaten
- Pendamping Lokal Desa Kecamatan
- Pendamping Lokal Desa di Desa
- Sarjana Pendamping Pemberdayaan Desa

bila tidak sesuai akan dikembalikan ke Desa terkait atau perbaikan ditempat namun jika berkas lengkap sesuai dengan alat verifikasi maka akan diproses.

4. Pemberian Surat Keputusan Camat

Setelah paripurna Tim Evaluasi selesai selanjutnya dibuatkan Surat Rekomendasi yang ditujukan kepada Camat untuk memberikan Rekomendasi Camat kepada Desa, selanjutnya Desa berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pengawalan Seksi Binwas untuk buka Posting.